

Transisi Otoritas Sertifikasi Halal Pasca UU No. 33 Tahun 2014: Telaah Masalah dan Kepastian Hukum

Diky Faqih Maulana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: dikyfm@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the transition of authority in halal certification following the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH). Before this law, halal certification in Indonesia was dominated by non-governmental institutions, particularly the Indonesian Ulema Council (MUI) through its Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LPPOM). The HPA Law introduced a significant change by establishing the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) as a state authority. This research employs a library research method with a normative juridical and statutory approach. The analysis focuses on the alignment of the HPA Law with the Islamic legal principle of *maslahah* and the legal principle of legal certainty in positive law. The findings indicate that Law No. 33 of 2014 is substantially in line with the concept of *maslahah*, as it protects the rights of Muslim consumers to obtain halal product assurance. Furthermore, the formation of BPJPH reflects the principle of legal certainty in terms of authority, procedures, and supervision. Thus, the transition of halal certification authority from religious to state institutions is not only legally valid but also accommodates Islamic values. This study contributes to strengthening the legal legitimacy of the halal system in Indonesia based on both sharia and national legal norms.

Keywords: *Halal certification, UU JPH, maslahah, legal certainty, BPJPH*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transisi kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sebelumnya, sertifikasi halal di Indonesia didominasi oleh lembaga non-pemerintah, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM. UU JPH kemudian menghadirkan perubahan signifikan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian UU JPH dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam serta asas kepastian hukum dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2014 secara substansial telah sejalan dengan konsep *maslahah*

karena memberikan perlindungan terhadap hak konsumen Muslim dalam mengakses informasi dan jaminan kehalalan produk. Di sisi lain, kehadiran BPJPH sebagai lembaga negara mencerminkan prinsip kepastian hukum, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun pengawasan. Dengan demikian, transisi otoritas sertifikasi halal dari lembaga keagamaan ke lembaga negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai syariah. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat legitimasi hukum halal di Indonesia dengan landasan syariah dan norma hukum nasional.

Kata kunci: *Sertifikasi halal, UU JPH, masalah, kepastian hukum, BPJPH*

Pendahuluan

Sertifikasi halal merupakan bagian integral dalam sistem perlindungan konsumen Muslim dan implementasi prinsip syariah dalam ranah publik. Di Indonesia, kebutuhan akan sistem sertifikasi halal yang terstruktur dan kredibel semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk yang halal dan thayyib. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), penyelenggaraan sertifikasi halal dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Meski MUI memiliki otoritas keagamaan yang kuat dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui fatwa, sistem tersebut memiliki kelemahan dari sisi kelembagaan karena MUI bukan institusi negara dan tidak memiliki landasan hukum formal yang mengikat secara administratif.¹ Ketidadaan regulasi negara yang secara eksplisit menetapkan kewajiban sertifikasi halal menyebabkan tumpang tindih peran, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya jaminan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.²

Keadaan tersebut menimbulkan problem akademik yang cukup signifikan. Bagaimana otoritas keagamaan yang selama ini menjalankan fungsi sertifikasi halal bertransisi ke dalam otoritas negara melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)?

¹ Suad Fikriawan, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *el Barka* 1, no. 1 (2018): 27-52.

² Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Apakah transisi ini sah secara hukum dan sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah? Lebih jauh, apakah sistem baru ini membawa kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, atau justru menimbulkan kebingungan administratif? Sebagian akademisi menilai bahwa peralihan otoritas ini merupakan bentuk modernisasi hukum halal dan bentuk intervensi negara dalam ruang yang sebelumnya dikendalikan oleh otoritas keagamaan non-pemerintah.³ Namun, pendekatan terhadap persoalan ini belum banyak dikaji secara integratif antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap UU No. 33 Tahun 2014 perlu dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai masalah serta sejauh mana ia menciptakan kepastian hukum.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji perkembangan sistem sertifikasi halal di Indonesia. Hidayat menyoroti bahwa praktik sertifikasi halal oleh MUI bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga menimbulkan risiko ketidakpastian bagi konsumen.⁴ Mufidah menggarisbawahi pentingnya keberadaan lembaga negara dalam proses sertifikasi halal untuk menjamin keadilan prosedural dan akuntabilitas publik.⁵ Meski demikian, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada aspek kelembagaan dan prosedural, tanpa secara eksplisit mengevaluasi substansi UU JPH melalui pendekatan nilai-nilai syariah dan asas hukum umum. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan dua pendekatan teori utama, yaitu teori masalah dalam hukum Islam dan teori kepastian hukum dalam sistem hukum positif.

Dalam kerangka hukum Islam, konsep masalah menempati posisi penting dalam perumusan dan penetapan hukum. Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa syariah

³ Amelia Fauzia, "Aisyah Aminy: karier politik dan pemikirannya (1987-2004)." *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2018).

⁴ Edi Hidayat. "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta." *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁵ Ana Mufidah, "Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam sertifikasi halal berdasarkan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

diturunkan untuk menjaga lima unsur utama kehidupan manusia:⁶ agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Setiap hukum yang ditetapkan dalam syariah haruslah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan.⁷ Masalah menurut al-Ghazali terbagi menjadi tiga tingkatan: masalah dharuriyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier), dengan masalah dharuriyah dianggap paling esensial.⁸ Dalam konteks produk halal, perlindungan terhadap kehalalan dapat dikategorikan sebagai masalah dharuriyah karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan agama dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sistem sertifikasi halal idealnya harus dibangun di atas prinsip-prinsip masalah yang dapat menjamin kemanfaatan dan perlindungan umat Islam dalam kehidupan sosialnya.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, teori kepastian hukum menjadi asas penting yang menjamin bahwa hukum tidak hanya harus adil dan bermanfaat, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh para pihak yang terkait. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Asas ini menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tidak kontradiktif, dan dilaksanakan oleh lembaga yang sah.⁹ Dalam konteks UU JPH, pembentukan BPJPH sebagai badan hukum negara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem jaminan produk halal merupakan wujud konkret dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban halal. Kewenangan BPJPH yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang mempertegas otoritas negara dan menghindari konflik kelembagaan dengan lembaga keagamaan.

⁶ Sholikhah Imroatus, "Studi atas pemikiran al-Ghazali tentang mekanisme pasar dalam islam dengan pendekatan Masalahah." *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

⁷ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap. "Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam." *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55-80.

⁸ M. Zaki, "Formulasi Standar Masalahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)." *Al-Risalah* 13, no. 01 (2018): 27-46.

⁹ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3, (Desember 2014).

Studi-studi akademik sebelumnya memberikan fondasi penting bagi kajian ini. Sheilla menyoroti bahwa sistem sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola oleh LPPOM MUI memiliki kelemahan dalam hal transparansi biaya dan aksesibilitas terhadap UMKM.¹⁰ Yanwar menemukan bahwa partisipasi negara dalam sistem halal adalah keniscayaan untuk menghilangkan potensi komersialisasi fatwa yang tidak terkontrol.¹¹ Yusuf (2016) bahkan menyatakan bahwa lembaga non-negara tidak dapat menjamin adanya sanksi hukum atas pelanggaran kehalalan produk, karena tidak memiliki legitimasi yuridis.¹² Di sisi lain, studi-studi fiqh klasik telah lama membahas pentingnya peran penguasa (sulthan) dalam mengatur kemaslahatan publik, termasuk dalam aspek muamalah dan konsumsi masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini bertujuan mengevaluasi substansi hukum dalam UU JPH secara komprehensif dari aspek masalah dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), dengan dua pendekatan utama: yuridis normatif dan perundang-undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum primer, seperti UU No. 33 Tahun 2014, naskah akademik penyusunan undang-undang, serta dokumen pelengkap seperti fatwa MUI. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder seperti buku ushul fiqh, artikel jurnal ilmiah, dan disertasi yang relevan dengan pembahasan otoritas halal dan teori masalah, yang diterbitkan sebelum tahun 2019. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan substansi hukum dalam UU JPH ke dalam kerangka nilai hukum Islam dan hukum positif secara sejajar, sehingga dapat dinilai konsistensi dan integrasinya terhadap dua pendekatan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan pokok: Pertama, sejauh mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

¹⁰ Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

¹¹ Yanwar Pribadi and Zaki Ghufroon. "Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan di Banten." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 82-112.

¹² Abdurrahman Konoras, "Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018).

Produk Halal mencerminkan prinsip masalah dalam hukum Islam? Kedua, apakah transisi kewenangan dari LPPOM MUI ke BPJPH sebagaimana diatur dalam UU JPH telah menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim? Ketiga, apa urgensi analisis UU JPH dari perspektif integratif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penguatan sistem jaminan produk halal? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat dasar legalitas dan legitimasi penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, sekaligus mengarahkan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional dalam membentuk sistem jaminan halal yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Halal Haram dalam Hukum Islam

Terdapat dua hal pada dunia ini yang saling bertentangan dengan segala keadaan, yakni halal dan haram. Sesuatu yang halal itu selalu mengandung *fadlilah* (keutamaan) dan segala yang haram itu mengandung *kemudharatan* (berbahaya).¹³ Orang Jahiliyah berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga mereka mengalami kekacauan yang luar biasa. Suatu keadaan yang sama pernah juga dialami oleh golongan penyembah berhala (*watsniyin*) dan ahli-ahli kitab.¹⁴ Kedatangan Islam dihadapkan dengan situasi dan kondisi kesesatan dan ketidakberesasan tentang persoalan halal dan haram. Dalam hal ini Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek, dari segi makanan, minuman, dan barang gunaan lainnya. Menurut ajaran Islam, orang-orang Islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan yang baik, suci dan bersih.¹⁵

Dalam ajaran hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting, karena setiap muslim yang akan menggunakan atau mengonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama

¹³ Kholilah Marjianto, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hlm. 7.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 11.

¹⁵ Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 21.

untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh menggunakan atau mengosumsi, demikian pun sebaliknya jika haram makai da tidak boleh menggunakan atau mengonsumsinya. Sedemikian penting kedudukan halal haram hingga Sebagian ulama mengatakan bahwa “hukum Islam (fikih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”.¹⁶

Kata halal berasal dari bahasa arab dari akar kata *balla, yabillu ballan wa halalan* yang berarti dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan¹⁷ atau tidak dilarang dan merupakan lawan kata dari haram.¹⁸ Kata haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang pasti. Menurut Qardawi halal adalah sesuatu yang diperkenankan atau mubah, yang dilepaskan dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat Syariat untuk dilakukan.¹⁹ Hasyim Kamali menyebutkan bahwa kata halal dan mubah adalah semakna.²⁰ Demikian pula dengan Wahbah az-Zuhaili memberi arti yang sama antara halal dan mubah. Mubah menurut Zuhaili adalah doktrin yang menjadi dasar bagi mukallaf untuk memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya, atau suatu perbuatan yang tidak berkaitan dengan pujian atau celaan.²¹

Konsep “halal” berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada aqidah Islam yang berarti diperbolehkan atau diterima oleh hukum Islam. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa).²² Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia

¹⁶ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 3.

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 101.

¹⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut Libanon: Dar el Machreq Sarl Publisher, 1986), 147.

¹⁹ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbanu Press, 2002), hlm. 13.

²⁰ Mohammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprodence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998), 331.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 45.

²² Al Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al Babi al-Halabi wa Auladi, 1936), hlm. 82.

juga terancam sanksi syariah di dunia.²³ Halal dan *thoyyib* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Thoyyib* di sini artinya baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Suatu makanan yang halal pastilah *thoyyib*, sedangkan jika makanan itu tidak *thoyyib* maka bisa menjadi tidak halal. Demikian halnya jika suatu bahan pangan dapat meracuni tubuh, maka bahan pangan itu juga tidak halal. Makanan yang *thoyyib* belum tentu halal. Sebagai contoh ayam yang disemeblih tetapi tidak memenuhi rukun syarat penyembelihan dalam ajaran Islam, maka dagingnya bisa *thoyyib*, akan tetapi jelas tidak halal.²⁴

Al-Qur'an menyebutkan dalam bentuk *mufrad mudzakkar* (laki-laki tunggal), sebanyak 4 kali digunakan sebagai sifat makanan halal; yaitu dalam surah al-Baqarah:168 (*Halalan Thayyiban*), al-Mai'dah: 88 (*Halalan Thayyiban*), al-Anfal: 69 (*Halalan Thayyiban*), dan an-Nahl: 114 (*Halalan Thayyiban*). Di samping itu Al-Qur'an juga menyinggung kata ini dengan bentuk *mufrad muannats* (perempuan tunggal) yaitu "thayyibah" sebanyak delapan kali. Semuanya disebutkan sebagai kata sifat untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan makanan; yaitu dalam surah Ali Imran: 38 (*Dzurriyyah Thayyibah*), At- Taubah: 72 (*Masakin Thayyibah*), Yunus: 22 (*Biribin Thayyibah*), Ibrahim: 24 (*Kalimah Thayyibah*), Ibrahim: 24 (*Syajarah Thayyibah*), dan An-Nahl: 97 (*Hayah Thayyibah*). An-Nur: 61 (*Mubarakan Thayyibah*), Saba': 15 (*Baldatun Thayyibah*), As-Saff: 61 (*wamasakina Thayyibah*). Adapun bentuk jama', yaitu "Thayyibat". Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 7 kali. Semuanya merujuk pada empat pengertian; sebagai sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat perhiasan, dan sifat Perempuan.²⁵

Dengan demikian jelas bahwa menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik (*thoyyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.²⁶ Hal ini sangat jelas dalam al-Qur'an, terdapat ayat yang memerintahkan hal tersebut, antara lain:

²³ Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Mesir: dar al-Ma'rifah, 1985), hlm. 15.

²⁴ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 2.

²⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 12.

²⁶ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ²⁷

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, yaitu haram *li-dzatibi* (karena dzatnya) dan kedua haram *li-ghairibi* (karena ada unsur lain).²⁸ Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama. Sedangkan yang kedua substansi bendanya halal (tidak haram) namaun cara penanganannya dan meperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Dengan demikian benda yang kedua terbagi menjadi dua, yakni benda yang halal tapi diproses dengan tidak halal, missal hewan sembelihan kambing disemeblih tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan benda yang kedua cara memperolehnya dicontohkan dengan memakan ayam tapi dari hasil curian dan lain sebagainya.²⁹

Dalam aspek makanan, minuman dan barang gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh orang-orang Islam. Sedangkan yang haram ialah makanan atau barang gunaan yang diharamkan atau tidak diizinkan untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang Islam.³⁰ Namun dalam konteks produk makanan, yang diuraikan oleh Al-Qur'an terbagi menjadi tiga kategori pokok, yaitu nabati, hewani, dan olahan.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka makna halal dapat dikatakan dengan mubah yaitu dibolehkan atau diizinkan. Dengan kata lain halal merupakan sebuah doktrin yang memberikan kebebasan kepada mukallaf sebagai subjek hukum untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, tanpa ada pujian atau celaan terhadap kedua perbuatan tersebut. Kata haram bermakna dilarang secara keras tanpa kompromi oleh Allah SWT. Allah SWT memperingatkan bahwa haram adalah tindakan berdosa dan akan mendapat hukuman. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan haram

²⁷ QS. Al Baqarah [1]: 172.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1071.

²⁹ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hlm. 41.

³⁰ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 2.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persolan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 143.

adalah yang tidak bersih dan kotor. Khabāits berarti sesuatu yang kotor, tidak bersih dan tidak suci. Jadi segala sesuatu yang tidak baik, tidak bersih dan tidak suci itu membuat tidak disukai olah manusia dalam segala keadaan. Juga tidak menyehatkan menjadi alasan utama barang-barang khabāits dianggap haram, seperti babi, bangkai, darah yang mengalir dari binatang dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kata haram juga dihubungkan dengan sesuatu tindakan haram, yaitu riba, mencuri, menipu. Semua benda dan tindakan haram ini dilarang oleh Allah SWT. Salah satu kaidah tentang mubah adalah hal-hal yang bersifat mubah dapat menjadi sunnah, wajib, bahkan haram tergantung pada perbedaan niat dan keadaan. Mengonsumsi makanan adalah mubah, tetapi mengonsumsi makanan halal menjadi wajib karena dirumuskan dalam lafaz amar (kata perintah).³²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan yang menyinggung mengenai masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan dan kosmetik sudah cukup banyak dikeluarkan, namun secara teknis belum dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat dan mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen.³³ Maka belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang halal, terlebih perundang-undangan di atas masih bersifat voluntary padahal jaminan halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH) sesungguhnya makin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Karena diantara mereka ada peran pihak seperti distributor, sub-distributor, grosir, pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

³² Lihat QS. al-Baqarah (2): 172, QS. an-Nahl (16): 114, QS. al-A'raf (7): 31, QS. al-Baqarah (2): 168.

³³ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015): hlm. 35.

Diberlakukannya UUJPH pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Demikian pula dengan pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.³⁴ UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata, dengan pemberian sertifikasi halal, produsen juga menuai manfaat dari UU ini yakni adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi. Sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Dengan adanya jaminan produk halal untuk setiap produk, perusahaan bisa mendapatkan manfaat, yaitu produk yang bersertifikas halal digemari konsumen dan menambah tingkat penjualan. Meyediakan pangan halal dapat menjadi bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label (sertifikasi) halal dapat mengundang pelanggan yang loyal. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim.³⁵

Awal mula pembahasan dan pembentukan regulasi JPH yakni pada 28 Mei 2009 Ketua Panitia Kerja (Panja) Jaminan Produk Halal (JPH), Hasrul Azwar dalam acara diskusi Nuansa Demokrasi, di Gedung Nusantara III DPR RI mengatakan bahwa;

“Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang terdiri dari 12 bab, serta 58 pasal, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap produsen dan konsumen. Sertifikasi label halal akan diberikan kepada makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik yang dipergunakan. RUU ini juga untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum serta ketenangan batin bagi konsumen Indonesia yang sebagian besar muslim, agar makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, obat dan kosmetik yang mereka pakai dijamin kehalalannya. Jaminan produk halal akan mendorong daya saing produk nasional, mengingat pangsa pasar terbesar bagi pelaku usaha adalah masyarakat muslim, disamping

³⁴ Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>., diakses 7 Desember 2018.

³⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), hlm. 79.

perkembangan rezim perdagangan internasional yang telah mengaplikasi tanda halal sebagai instrument daya saing dan perluasan pangsa pasar. Perspektif ekonomi menghendaki perlunya dibuat mekanisme system jaminan produk halal yang ekonomis, cepat, dan biaya rendah. System jaminan produk halal juga harus memiliki system pengawasan dan pengendalian produk halal oleh pemerintah.”³⁶

RUU JPH disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.³⁷

Adapun doktrin halalan thayyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.³⁸ Beberapa faktor yang mendasari

³⁶ RUU JPH Berikan Perlindungan Terhadap Konsumen, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/394/t/RUU%20JPH%20Berikan%20Perlindungan%20Terhadap%20Konsumen>. Diakses pada 6 Desember 2018.

³⁷ UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>, diakses pada 8 Desember 2018.

³⁸ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 351.

pentingnya UU JPH antara lain;³⁹ *Pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.

Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Berdasarkan alasan tersebut maka sepantasnya diperlukan adanya instrument hukum setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. UU JPH ditetapkan oleh Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2014. Pasal 1 angka 10 dari UU tersebut menyebutkan: "Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI". Pasal 4 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.⁴⁰ Sehingga pasca diterbitkannya UU JPH, otoritas

³⁹ Naskah Akademik RUU-JPH, hlm. 3-7.

⁴⁰ Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHALIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1.1 (2016): hlm. 27-39.

penyelenggaraan jaminan produk halal dibawah Pemerintah dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama RI.

Transisi Otoritas Penyelenggara Sertifikasi Halal di Indonesia

Dahulunya pembentukan MUI, ditujukan sebagai wadah keislaman pada masa orde baru sekitar tahun 1975-1998. Terdapat perumusan 5 fungsi dan peran utama MUI yaitu; 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*), 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*), 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid* dan 5) Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁴¹ Peran MUI diperkuat sejak penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang memberi kuasa MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Namun kelembagaan MUI sebagai penyelenggara jaminan produk halal masih dianggap kurang memadai, terutama dalam aspek kepastian hukum, maka diperlukan lembaga atau badan oleh Pemerintah yang berperan masing-masing bersama dengan MUI dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan JPH.⁴² Seperti yang berkaitan dengan penegakkan hukum, sanksi, penyalahgunaan label halal, hak dan tanggung jawab pelaku usaha maupun konsumen serta bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Selain itu penyelenggaraan jaminan produk halal perlu sinergitas antara pemerintah selaku eksekutor pengaturan formal dan administrasi negara dan ulama selaku penjaga substansi syariah.⁴³

Negara diminta menjadi aktor utama dalam menjamin kehalalan produk, sehingga terbitnya UU JPH bersifat *lex specialis* dalam mengatur dan menghimpun regulasi produk halal. Dengan adanya UU JPH, mampu membedakan peran pemerintah dan ranah syariah

⁴¹ Sejarah MUI Indonesia, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>. Diakses pada 28 Desember 2018.

⁴² Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

⁴³ Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

sehingga terjadi pemisahan antara regulator dan operator.⁴⁴ Sehingga diharapkan pelaksanaan JPH oleh Pemerintah dan MUI menjadikan proses sertifikasi halal menjadi mudah, cepat, transparan dan tidak membebani anggaran negara.⁴⁵ Meskipun demikian, peran dan fungsi BPJPH masih perlu dikaji ulang agar didukung dengan SDM yang berkompeten dan memiliki wawasan tentang kehalalan dalam syariat Islam.⁴⁶ Karena Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH oleh Menteri Agama, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH yang dibantu oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan penetapan kehalalan produk dilakukan MUI.⁴⁷

Pasca terbitnya regulasi jaminan produk halal terjadi perubahan otoritas penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia dan penambahan lembaga sebagai pelaksana jaminan produk halal di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH menyatakan: (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Dalam hal diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BPJPH adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh

⁴⁴ Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

⁴⁵ Pendapat Akhir Fraksi Partai PDI Perjuangan DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

⁴⁶ Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

⁴⁷ Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

seorang Kepala Badan. Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu regulasi yang mengatur BPJPH.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Peralihan otoritas ini sebenarnya juga masih mengedepankan posisi masing-masing, karena peralihan ini berpindah tidak sepenuhnya, melainkan ada tugas dan fungsi sesuai kapasitas dan kapabilitasnya. Menurut Max Weber, Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni; Pertama, kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional atau otoritas legal. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga, otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang.⁴⁸

Perpindahan MUI ke BPJPH sebenarnya tidak mengubah secara utuh peran MUI, MUI tetap melaksanakan otoritasnya sebagai mufti (pemberi fatwa) dalam hal ini yang menetapkan kehalalan produk dalam sidang komisi fatwa MUI. MUI yang berwenang untuk melakukan penetapan kehalalan produk tetap dijalankan sebagai otoritas kharismatik yang dilegitimasi oleh kesucian dan terepresentasikan dalam kepemimpinan sebagai tokoh agama. Karena

⁴⁸ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm. 342.

memang secara fitrah, MUI dibentuk dengan tujuan utama menjadi mufti (pemberi fatwa). Dalam otoritas ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar. Sehingga ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka kepada MUI masih melekat diperkuat oleh keyakinan-keyakinan kultural seperti MUI sebagai pewaris para Nabi.⁴⁹

Sedangkan BPJPH, memiliki otoritas lain yang lebih bersifat administrasi dan kepastian hukum. BPJPH lahir dikarenakan adanya UU JPH, sehingga otoritas BPJPH sebagai penyelenggara JPH di Indonesia merupakan otoritas legal sehingga tugas dan fungsinya juga melekat pada regulasi JPH yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya strukturisasi yang melibatkan bidang dengan menjalankan fungsi dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan *incumbent* dengan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini. dan memiliki unit untuk melaksanakan kekuasaan yang teroganisir secara administrasi.⁵⁰

Telaah Masalah UU Nomor 33 Tahun 2014

Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.⁵¹ Menurut Imam al-Ghazali parameter kemaslahatan adalah: 1) Maslahat itu hendaklah mulâim (sesuai) dengan maksud dan tujuan syarak.⁵² 2) Maslahat tidak bertentangan dengan nash syarak.⁵³ 3) Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara maslahat dan maslahat, atau maslahat dengan mafsadah, maka Imam al-Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar terhadap sesuatu maslahat.⁵⁴ 4) Maslahat

⁴⁹ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 132.

⁵⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), 346

⁵¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 275.

⁵² Ibid., hlm. 282.

⁵³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998), hlm. 465.

⁵⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994), hlm. 99.

dapat diterima jika bersifat dharuriyyah, kulliyyah, dan qath'iyyah⁵⁵ atau berstatus prediksi yang lebih benar yang mendekati qath'iyyah.⁵⁶

Secara normatif, bahwa banyak dalil syar'i dalam nash al Qur'an dan Hadits yang menyatakan pentingnya manusia khususnya seorang muslim untuk mengonsumsi, menggunakan ataupun memakai produk halal. Sehingga pemberian jaminan seorang muslim untuk dapat mengonsumsi produk halal juga termasuk dalam kategori masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya) sehingga hal tersebut merupakan pokok yang sifatnya *dharuriyyah* dari *maqashid al-syar'iah*.

Hal itu dibuktikan dengan keharusan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mencari rezeki dan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhkan diri dari mengonsumsi yang haram, sebagaimana dalam Quran surah al-Baqarah Ayat 168, firman Allah "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Kajian terkait makanan dan minuman yang haram telah membuktikan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan berdampak pada kesehatan.

Salah satu penelitian yang membuktikan hal tersebut adalah terkait kandungan berbahaya pada babi yang didapati berisiko tinggi parasit *trichinella spiralis* atau *roundworm* yang dapat meninfeksi gangguan pernafasan, otot-otot, gangguan menelan, radang otak (*ensefalitis*), pembesaran kelenjar limfe, hingga radang selaput otak (meningitis).⁵⁷ Selain itu, *taenia solium* atau *tapeworm* yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, konstipasi dan *clonorchis sinensis* yang menyebabkan penyakit klonorkiasis; serta parasit lain yang dapat menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia.⁵⁸ Termasuk kajian mengenai khamr yang menyebabkan infeksi saraf dan dapat

⁵⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 282.

⁵⁶ Ibid., hlm. 279.

⁵⁷ Novia Tri Astuti dan Dyah Widiastuti. "Trichinella spiralis, Cacing yang Menginfeksi Otot." *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 5, (2009): hlm. 24-25.

⁵⁸ Endang Setiyani, "Taenia Saginata," *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 7, No. 2 (2011): hlm. 57.

menghilangkan fungsi indra termasuk penyakit otak yang berpengaruh terhadap jaringan tubuh.⁵⁹

Hasil dari kajian mengenai pengaruh mengonsumsi produk yang non-halal membuktikan bahwa regulasi JPH terutama kebijakan mandatory halal dapat memberikan kemaslahatan yang hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dengan 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Selain sejalan dengan keselamatan akidah seorang muslim, regulasi JPH juga berkaitan dengan keselamatan konsumen muslim secara rohaniyah maupun jasmaniah⁶⁰ dalam memperoleh produk-produk halal khususnya makanan dan minuman. Pada hakikatnya, tujuan dari perlindungan konsumen dalam Islam adalah untuk mencapai maslahat dari suatu transaksi/bisnis. Maslahat di sini berarti bahwa tujuan pencapaian akhir dari suatu bisnis tersebut bukan hanya keuntungan secara materil, namun juga menggapai keberkahan dari Allah.⁶¹

Indonesia memiliki banyak agama, suku, adat yang seringkali tidak memiliki konsep halal yang sama dengan dogma agama Islam. Dijelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Namun klausul tersebut dikecualikan bagi “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.” Sehingga produk yang secara dzatnya memang non-halal, bukan berarti dilarang untuk diedarkan, melainkan Pelaku Usaha atau Produsen tersebut “wajib memberikan keterangan tidak halal pada produknya.”

Sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang beredar pasca regulasi JPH tidak ada yang abu-abu, melainkan diketahui kejelasannya oleh konsumen bahwa produk tersebut termasuk produk halal atau non-halal. Dalam konteks halal keIndonesiaan, hal ini memberikan kemaslahatan bagi produsen dan konsumen masyarakat di Indonesia yang memiliki dogma berbeda mengenai konsep halal dan atas diterbitkannya regulasi JPH tetap memiliki hak yang sama. Hal ini

⁵⁹ Ashish Jitendra Metha, “Alcoholism and Critical Illness: A Review,” *Baishideng Publishing Group*, Vol. 5, No. 1, (2011): hlm. 19.

⁶⁰ Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78-94.

⁶¹ TIM P3EI, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FBE Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm. 8.

termasuk dalam *maslahah mulghah* yang mana terdapat suatu kemaslahatan yang tidak tertuang di dalam nash bahkan bertentangan dengan nash, namun dalam konteks *nation state* maka produk non-halal masuk legal untuk diedarkan karena Indonesia memiliki kemajemukan agama. Imam al-Ghazali menambahkan bahwa suatu kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.⁶²

Kepastian Hukum Pasca Transisi Otoritas Penyelenggara Sertifikasi Halal

Sebelum regulasi jaminan produk halal, Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi yang masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsisten. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada Pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada makanan, serta Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.⁶³

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Sertifikasi halal pada pra regulasi jaminan produk halal bukan merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, akan tetapi bersifat sukarela (*voluntary*). Padahal, diakui Sjarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM pada saat itu,⁶⁴ bahwa dalam konteks perdagangan

⁶² Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2011), hlm. 152.

⁶³ LPPOM MUI, "Hukum Penggunaan Alkohol", *Jurnal Halal*, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 34-35.

⁶⁴ Sjarif Hasan, "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM", *Jurnal Halal*, No.91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 10.

internasional, penerapan label halal dan sertifikasi halal merupakan hal yang strategis sebagai salah satu *defence mechanism*, yang dimungkinkan oleh WTO untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam kompetisi dengan produk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim.

Sejalan dengan problematika yang ada, sikap MUI meminta agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Di samping memang dalam rangka memuaskan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal dan internasional. Dengan memiliki sertifikat dan tanda halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Bahkan kini, Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan kalangan pengusaha dan produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama.⁶⁵ DPR tetap menginginkan agar kewenangan sertifikasi halal berada di tangan LPPOM MUI sebagaimana yang sudah berjalan selama ini.⁶⁶ Ketua MUI Din Syamsuddin saat itu menegaskan bahwa penentuan kehalalan haruslah dikeluarkan melalui fatwa ulama melalui sidang komisi fatwa. Ulama yang diwadahi MUI dengan berbagai ormas di dalamnya hendaknya diberikan otoritas penuh untuk melakukan sertifikasi. Adapun selama ini MUI hanya sebatas memberikan sertifikasi sedangkan proses *labeling* produk tetap ada pada BPOM.⁶⁷ Permintaan ini tentu tidak berlebihan, mengingat selama 30 tahun lebih MUI mengemban amanah di bidang sertifikasi halal serta telah menunjukkan peran dan kinerjanya dengan baik. Bahkan telah pula diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara. Sebelum regulasi jaminan produk halal, pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM.

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan,

⁶⁵ H. Roichan Muchlis, "Halal Mendongkrak Ekonomi Bali", *Jurnal Halal*, No.97 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOMMUI, hlm. 29.

⁶⁶ Harian Republika, Rabu, 5 Maret 2014, *B3N Tawarkan Jalan Tengah*, Jakarta: Republika, hlm. 1.

⁶⁷ Din Syamsuddin, Rabu, 5 Maret 2014, *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*, Harian Republika, Jakarta: Republika, hlm. 9.

obat- obatan dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi serta penjualan.⁶⁸

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk pra regulasi jaminan produk halal, yaitu Departemen Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM-MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH dibuat oleh Perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Pada awal kegiatan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996. Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari

⁶⁸ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Ma- lang: Madani, hlm. 31-55.

kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Pada saat itu belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.⁶⁹

Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor.427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Di samping pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya, ia juga berkewajiban melapor kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Prosedur ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

⁶⁹ Paulus J. Rusli, "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Ha-lal*, Nomor 59 Th X, 2005, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 15.

Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya.⁷⁰

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/ Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 (h) dari UU tersebut.⁷¹

Dapat dikatakan peraturan-peraturan tersebut muncul adanya tumpang tindih kewenangan lembaga. Misalnya pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.69/1999, pada saat itu Kementerian Agama telah membuat konsep pedoman dan tata cara pemeriksaan pangan halal No. 518 tahun 2001. Konsep ini bukan hanya membahas persyaratan bahan, proses atau produknya, akan tetapi organisasi yang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Hal ini sempat menimbulkan polemik, protes dan kontroversi. Sebelum konsep ini diputuskan maka harus ada masukan ke Kementerian Agama agar mau mengubahnya. Dalam konsep tersebut disebutkan bahwa lembaga yang mempunyai

⁷⁰ KN Sofyan Hasan, "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.

⁷¹ UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia adalah Komite Halal Indonesia (KHI). KHI terdiri atas unsur-unsur Kementerian Agama, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pertanian dan MUI.⁷²

Permasalahannya, jika sertifikasi halal menjadi monopoli KHI yang notabene adalah unsur pemerintah yang bertugas membuat peraturan dan mengawasinya, maka pembuat peraturan dan pengawas memerankan fungsi ganda dalam sertifikasi, dan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya BPOM bertugas menerbitkan sertifikasi dan labelisasi halal, kemudian BPOM sendiri juga sebagai pengawas sertifikasi halal, maka sistem pengawasan menjadi subyektif dan hanya akan berkutat pada satu atap saja. Maka kemudian Kementerian Agama menunjuk MUI dan BPOM sebagai lembaga pelaksana sertifikasi dan pengawasan produk halal, berdasarkan peraturan lainnya yang relevan dalam konteks MUI sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal.⁷³

Keputusan Kementerian Agama tersebut dikuatkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/ VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Kepmenkes ini memuat perubahan penting atas Kepmenkes sebelumnya. Perubahan ini merupakan konsekuensi adanya Surat Keputusan Bersama tiga lembaga yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan MUI. Pada prakteknya, jika ada suatu perusahaan ingin mencantumkan label halal (sekarang permohonannya ke badan POM), maka akan dilakukan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan tersebut (setelah melengkapi persyaratan yang diminta) oleh tim gabungan dari badan POM, LPPOM-MUI dan Kementerian Agama. Untuk perusahaan lain yang tidak memerlukan label halal tetapi memerlukan sertifikat halal maka pengajuan sertifikat

⁷² Paisol Burlin, “Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia,” *Ahkam* 14, No. 1, Januari (2014), hlm. 44.

⁷³ Suad Fikriawan, “Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1.1 (2018): hlm. 27-52.

halal hanya kepada MUI. Misalnya produsen penghasil ingredient seperti industri flavor.⁷⁴

Pasca keputusan peraturan yang menyepakati bahwa MUI dan BPOM adalah lembaga yang berwenang dalam melaksanakan sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia, maka jika ada lembaga lain yang memelopori pendirian lembaga pemeriksa halal, kemungkinan bisa dilakukan karena tidak melanggar UU Perlindungan Konsumen (UUPK) maupun UU Pangan, maupun PP No.69/1999, dan tidak ada ketentuan tegas yang mengharuskan pemeriksaan halal dilakukan oleh LPPOM-MUI saja. Namun tentu saja lembaga pemeriksa ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dan mengingat masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung, maka keterlibatan ulama atau ahli fikih sangat diperlukan. Namun Organisasi Masyarakat maupun perusahaan yang mencoba mendirikan lembaga halal untuk ikut andil dalam pelaksanaan sertifikasi halal selalu terhambat oleh ketatnya regulasi maupun tidak adanya dukungan oleh sebagian masyarakat secara sosio-politis.⁷⁵

Penolakan ini dalam diskursus Pierre Bourdieu diakibatkan oleh konstruksi budaya organisasi yang dikendalikan oleh kuasa simbolik. Disposisi masyarakat tentang sertifikasi halal LPPOM MUI sudah cukup kuat dan mapan yang kemudian melahirkan budaya yang dipraktikkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan ini adalah bentuk negosiasi dalam istilah Strauss. Untuk menyatakan bahwa budaya organisasi adalah tatanan yang dinegosiasikan tidak berarti kesetaraan dalam negosiasi. Sebaliknya, beberapa juru runding tertentu memiliki kekuatan yang tidak proporsional selama pesanan yang dinegosiasikan. Meskipun ada contoh paksaan yang jelas, lebih sering kekuatan ini tidak kentara, “kekuatan tak terlihat” disarikan dari hubungan antara manusia, bukan merupakan manifestasi dari peraturan dan wewenang formal.⁷⁶

Dalam kajian Pierre Bourdieu, konstruksi peraturan yang dilakukan pemerintah, merupakan konstruksi atas makna-makna dalam sistem simbol yang dikomunikasikan hingga membentuk suatu

⁷⁴ Paisol Burlin, “Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia,” *Ahkam* 14, No. 1, Januari (2014), hlm. 44.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Tim Hallet, “Symbolic Power and Organization Culture, Sociological Theory,” Vol. 21, No. 2 (Juni, 2003), hlm. 135.

pengetahuan.⁷⁷ Substansi diskursus ini semata hanya untuk membangun kesepakatan sosial (integrasi) atas siapa yang layak untuk memegang otoritas halal. Dengan obyek utama produsen dan konsumen muslim yang sadar halal. Dengan dua motif utama yang selalu disuarakan LPPOM MUI bahwa pentingnya sertifikasi halal dapat mewujudkan perlindungan konsumen muslim terhadap hak-haknya berupa keamanan dalam berkonsumsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat apabila produk yang dipasarkan produsen berlabel halal, maka langkah Sertifikasi halal LPPOM MUI menjadi diminati oleh produsen dan masyarakat. Apalagi Menghadapi globalisasi ekonomi, sertifikasi dan labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan produk dari luar. Dengan sertifikasi halal maka produsen bisa merambah pasar yang lebih luas. Produsen juga tidak kesulitan lagi untuk meyakinkan konsumen terkait kehalalan produknya, dan produsen akan terjaga kredibilitasnya dihadapan konsumen muslim. Maka Sertifikasi halal sebagai amanat Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus dijalankan oleh yang berwenang yaitu LPPOM MUI.⁷⁸

Bagi pelaku usaha, dengan adanya sertifikasi halal akan merubah seluruh proses bisnis, seperti halnya peralatan produksi harus disesuaikan agar memenuhi standar halal. Di samping itu, produsen juga harus memiliki karyawan yang kompeten untuk mengawasi proses produksi supaya memenuhi standar halal. Bahkan untuk produk makanan, proses sertifikasi sangat kompleks dan tidak mudah untuk dilakukan mengingat jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi sangat beragam hingga diperkirakan membutuhkan banyak bahan baku. Maka proses perubahan cara-cara produksi hingga alat-alat produksi yang digunakan tersebut masih sulit dilakukan oleh produsen karena faktor biaya transformasi alat dan proses produksi yang mahal.⁷⁹

⁷⁷ Pierre Bourdieu, "Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory", *Sociological theory* Vol. 7, No. 1 (1989): hlm. 14-25.

⁷⁸ KN. Sofyan Hasan, "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional", hlm. 55.

⁷⁹ Endang Tjitjroesmi dan Diah Setiri Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal* (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 2.

Dari aspek yuridis, aturan hukum yang tumpang tindih dan bersifat longgar, mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki efek jera atas sanksi hukum jika tidak melakukan sertifikasi halal. Karena selama ini, ketika banyak pemberitaan media terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan atas produk yang sebelumnya dinyatakan halal namun kemudian teridentifikasi ada kandungan bahan haram (minyak babi misalnya), maka MUI hanya bisa memperingatkan perusahaan itu untuk segera memeriksakan kembali produknya pada LPPOM MUI. Dan tidak ada tindakan tegas lain yang melebihi peringatan itu.⁸⁰ Dan adanya kesan proses pelaksanaan sertifikasi halal provinsi terkesan tidak ketat. Apalagi dengan seringnya muncul fakta bahwa produk yang tersertifikasi halal masih mengandung bahan yang diharamkan oleh BPOM banyak terjadi di daerah-daerah. Maka berdasarkan fakta itu, sebagian produsen meyakini bahwa sertifikasi halal di tingkat provinsi hanya bermotif bisnis dan komodifikasi sertifikat halal saja.⁸¹

Namun di sisi lain, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa ini dianggap sudah melalui tahapan kontruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat namun memang belum terjadi suatu harmonisasi hukum dan kepastian hukum. Meminjam istilah Rudolf Stamler inilah yang disebut dengan cita hukum.⁸² Cita hukum tersebut ialah Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; cita hukum tersebut tidak lain ialah Pancasila. Selain itu Pancasila telah ditetapkan para pendiri negara Proklamasi ini sebagai Norma yang tertinggi dalam kehidupan kenegaraan rakyat Indonesia, sebagai Norma Dasar Negara (*Staatsgrundnorm*).⁸³ Cita hukum berfungsi sebagai “bintang pemandu” bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhirnya tidak mungkin dicapai, namun cita hukum

⁸⁰ Suad Fikriawan, "Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1.1 (2018): hlm. 27-52.

⁸¹ Ibid.

⁸² Rudolf Stamler dalam Roeslan Saleh, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional", *Ma-jalah Hukum Nasional*, No.1 tahun 1995, Jakarta: BPHN, Depkeh, hlm. 49.

⁸³ A. Hamid S. Attamimi, "Aktualisasi Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V No. 13 Tahun 1994, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, hlm. 1-2.

memberi manfaat karena ia yang berlaku, dan kepada cita hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan dengan sanksi pemaksa, menuju suatu yang adil. Oleh karena itu, menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian, maka hukum yang adil ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.⁸⁴

Kesimpulan

Transisi kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk reformasi hukum yang mendasar dalam sistem halal nasional. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural dan administratif, tetapi juga menyentuh aspek normatif dan filosofis, karena menyangkut otoritas keagamaan dan fungsi negara dalam menjamin hak-hak konsumen Muslim. Sebelum adanya UU JPH, penyelenggaraan sertifikasi halal tidak memiliki kepastian hukum, bersifat sukarela, dan rawan konflik otoritas antara lembaga keagamaan dan negara. Dengan lahirnya UU JPH, struktur kelembagaan menjadi lebih jelas, pembagian peran antara negara dan ulama diperkuat, dan mekanisme jaminan halal lebih sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi UU No. 33 Tahun 2014 telah selaras dengan prinsip masalah dalam hukum Islam. UU ini menjamin terpenuhinya hak umat Islam untuk mendapatkan produk yang halal dan thayyib, serta berkontribusi pada perlindungan konsumen baik dari aspek spiritual maupun kesehatan. Berdasarkan teori masalah Imam al-Ghazali, UU ini dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah dharuriyah karena bertujuan menjaga agama, jiwa, dan harta. Di sisi lain, kehadiran BPJPH sebagai otoritas negara juga mencerminkan asas kepastian hukum, baik dalam hal kejelasan kewenangan, prosedur sertifikasi, pengawasan, maupun jaminan perlindungan hukum bagi produsen dan konsumen. UU JPH

⁸⁴ KN. Sofyan Hasan, "Cita Hukum (*rechtsidee*) dan Cita Negara (*staatsidee*) sebagai Landasan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. VIII No. 2 Tahun 2010, Palembang: Program Pascasarjana Univ. Sriwijaya, hlm. 3.

memberikan legitimasi hukum terhadap praktik sertifikasi halal dan mengatasi berbagai tumpang tindih regulasi yang sebelumnya terjadi.

Dengan demikian, transisi otoritas sertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat. Kewenangan BPJPH sebagai lembaga negara dilengkapi dengan dukungan fatwa MUI sebagai institusi keagamaan, menjadikan sistem halal Indonesia lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam membangun sistem jaminan halal yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Referensi

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2011.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1.1 (2016): hlm. 27-39.
- Astuti, Novia Tri dan Dyah Widiastuti. "Trichinella spiralis, Cacing yang Menginfeksi Otot." *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 5, (2009): hlm. 24-25.
- Attamimi, A. Hamid S. "Aktualisasi Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, (Vol. V No. 13 Tahun 1994): 1-2.
- Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78-94.
- Bourdieu, Pierre. "Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory", *Sociological theory* Vol. 7, No. 1 (1989): hlm. 14-25.

- Burlin, Paisol. "Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia," *Abkam* 14, No. 1, Januari (2014), hlm. 44.
- Chairunnisya, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Fauzia, Amelia. "Aisyah Aminy: karier politik dan pemikirannya (1987-2004)." *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2018).
- Fikriawan, Suad. "Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1.1 (2018): hlm. 27-52.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Uşûl*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Asâs al-Qiyâs*, Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994.
- Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.
- Hasan, KN. Sofyan. "Cita Hukum (rechtsidee) dan Cita Negara (staatsidee) sebagai Landasan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, (2010).
- Hasan, KN. Sofyan. "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional".

- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015).
- Hidayat, Edi. "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta.", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Jurjani, Al. *al-Ta'rifat*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al Babi al-Halabi wa Auladi, 1936.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998.
- Konoras, Abdurrahman. "Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018).
- LPPOM MUI, "Hukum Penggunaan Alkohol", *Jurnal Halal*, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 34-35.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut Libanon: Dar el Machreq Sarl Publisher, 1986.
- Marijanto, Kholilah. *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Metha, Ashish Jitendra. "Alcoholism and Critical Illness: A Review," *Baishideng Publishing Group*, Vol. 5, No. 1, (2011): hlm. 19.
- Muchlis, H. Roichan. "Halal Mendongkrak Ekonomi Bali", *Jurnal Halal*, No.97, Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI.
- Mufidah, Ana. "Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam sertifikasi halal berdasarkan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2009.
- Pribadi, Yanwar and Zaki Ghufro. "Komodifikasi Islam dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan di Banten." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 82-112.

- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Qardhawi, Yusuf al-. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Mesir: dar al-Ma'rifah, 1985.
- Qardhawiy, Yusuf. *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbanu Press, 2002.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam." *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55-80.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*, New York: MC Graw Hill, 2008.
- Rusli, Paulus J. "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Halal*, Nomor 59 Th X, 2005, Jakarta: LPPOM MUI.
- Setiyani, Endang. "Taenia Saginata," *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 7, No. 2 (2011).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persolan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sholikah, Imroatus. "Studi atas pemikiran al-Ghazali tentang mekanisme pasar dalam islam dengan pendekatan Masalah." *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Stamler Rudolf dalam Roeslan Saleh, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, No.1 tahun 1995, Jakarta: BPHN.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3, (Desember 2014).
- TIM P3EI, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FBE Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Tjitrroesmi, Endang dan Diah Setiri Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal*, Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: The Falcon's Wings Press, 1947.

- Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010.
- Zaki, M. "Formulasi Standar Masalahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)." *Al-Risalah* 13, no. 01 (2018): 27-46.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.